

ABSTRAK

Pristiwanti Lailaturrohmah, Pemungutan Biaya Belajar Alquran (Kajian *Mukhtalif Hadith* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhōri* nomor indeks 5737 dan *Sunan Abū Dāwud* nomor indeks 3417).

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kualitas *sanad* dan *matn* hadis yang memperbolehkan pemungutan biaya belajar Alquran?, 2) Bagaimana kualitas *sanad* dan *matn* hadis yang melarang pemungutan biaya belajar Alquran? 3) Bagaimana penyelesaian hadis yang memperbolehkan dan melarang pemungutan biaya belajar Alquran?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas *sanad* dan *matn hadiths* hadis yang memperbolehkan dan melarang serta penyelesain di antara dua hadis yang bertentangan tentang pemungutan biaya belajar Alquran.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) Jadi, pengumpulan data diperoleh dengan meneliti kitab al-jāmi' al-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī Sunan Abū Dāwud dan dibantu dengan kitab standart lainnya, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *takhrīj*, kritik *sanad* dan *matn* kemudian penyelesaiannya menggunakan *ilmu Mukhtalif al-Hadīth*.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat dua hadis yang bertentangan tentang pemungutan biaya belajar Alquran, karena terdapat teori dua hadiths sahih tidak mungkin bertentangan, maka dilakukan juga penelitian kualitas kedua hadis baik yang memperbolehkan maupun melarang.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kualitas hadis tentang pemungutan biaya belajar Alquran yang memperbolehkan berstatus *ṣaḥīḥ liḍḥāti* sedangkan hadis yang melarang berstatus *hasan liḡhair* , karena perbedaan status hadis maka penyelesaian yang digunakan yaitu metode *al-tarjīḥ*, hadis yang memperbolehkan pemungutan biaya belajar Alquran adalah hadis yang *rājiḥ* dan hadis yang melarang hadis yang *marjūḥ*.

Kata kunci: *Ṣaḥīḥ al-Bukhōri*, *Abū Dāwud*, Biaya Belajar Alquran, dan *ilmu Mukhtalif al-Hadīth*.